

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dasar dilakukannya pemungutan retribusi daerah oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dikatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu uang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dari Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan terdiri dari tiga macam yaitu Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.

Dalam hal ini pemerintah Kota Medan selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup baik dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Mahmudi

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:**
  - a. Pajak Daerah**
  - b. Retribusi Daerah**
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**
  - d. Lain-lain PAD yang sah**
- 2. Lain-lain PAD yang sah antara lain:**
  - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan**
  - b. Jasa giro**
  - c. Pendapatan bunga**
  - d. Tuntutan ganti rugi**
  - e. Komisi**
  - f. Potongan**
  - g. Keuntungan selisih kurs**
  - h. Pendaptan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan**
  - i. Pendapatan denda pajak dan retribusi**
  - j. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum<sup>1</sup>**

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Retribusi Daerah menjadi penyumbang yang kedua setelah pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Maka dari itu perlunya peningkatan yang baik dari penerimaan retribusi daerah untuk kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Kota Medan.

---

<sup>1</sup>Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal.26-

Berikut adalah data realisasi retribusi daerah lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 secara lengkap terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

**Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018**

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (RP)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase
2014	171.006.302.216	1.384.246.114.729	23,35%
2015	200.156.478.829	1.489.723.189.088	34,35%
2016	115.597.958.126	1.125.638.762.947	10,26%
2017	113.452.533.261	1.739.756.922.633	6,52%
2018	85.204.885.174	1.636.204.514.683	5,20%

**Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan**

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat dari realisasi pendapatan retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan tertinggi dari dara retribusi daerah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 200.156.478.829 dan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 85.204.885.174. Pertumbuhan tertinggi dari data pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.739.756.922.633 dan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.125.638.762.947. Analisis dilakukan dengan melihat persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Medan selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 dengan persentase 23,35% artinya penyumbang kontribusi yang sedang terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2015 dengan

tingkat persentase 34,35% dimana memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah dan pada tahun 2016 dengan tingkat persentase 10,26% juga memberikan tingkat kontribusi yang kurang baik terhadap pendapatan asli daerah dan untuk tahun 2017 dengan persentase yaitu 6,52% juga kontribusi yang sangat kurang dan pada tahun yang terakhir tahun 2018 dengan tingkat persentase 5,20% juga adalah kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah. Artinya retribusi daerah adalah menjadi penyumbang yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Dimana retribusi daerah tidak memperlihatkan kontribusi yang baik dan sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di akibat karena penerimaan retribusi daerah yang cukup rendah.

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa retribusi daerah sangat menentukan peningkatan pada pendapatan asli daerah di pemerintah Kota Medan. Semakin tinggi pendapatan retribusi daerah maka akan menambah jumlah pendapatan asli daerah. Artinya pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam pemungutan retribusi daerah baik itu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan dengan cara menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan retribusi daerah tertentu untuk mencapai target kontribusi yang baik.

Menurut penelitian terdahulu oleh Putri Dyah Ayu Lestari (2017) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat”**. Dari latar belakang menunjukkan bahwa kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat ?<sup>2</sup>

Menurut penelitian terdahulu oleh Muhammad Ihsan Ansari (2011) melakukan penelitian terdahulu yang berjudul **“Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare”**. Dari latar belakang menunjukkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dan sumber pendapatan daerah didapat dari sumber retribusi daerah kedua setelah pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah<sup>3</sup>.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan realisasi retribusi daerah terhadap pendapatan

---

<sup>2</sup>Putri Dyah Ayu Lestari, Skripsi: **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat”** Universitas Medan Area, 2017

<sup>3</sup>Muhammad Ihsan Ansari, Skripsi: **“Analisis Tingkat efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare”** Universitas Brawijaya, 2011

asli daerah di Kota Medan dari tahun 2014-2018 yang kemudian penulis mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Medan**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana realisasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota medan ?
2. Bagaimana retribusi daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realisasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan dari tahun 2014 sampai tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang retribusi daerah dan untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Analisis Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti :

- a. Untuk mengetahui penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan
- b. Untuk Memperkaya ilmu tentang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah dan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi Pemerintah.

b) Manfaat Praktis

Bagi pihak Pemerintah Kota Medan:

- a. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk memudahkan mekanisme pemungutan retribusi daerah terutama bagian-bagian retribusi daerah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Medan untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.

c) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah daerah.
- b. Menambah wawasan mendalam tentang retribusi daerah dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan dilapangan.
- c. Hasil penelitian yang ada berguna bagi pengembangan penelitian sejenis bagi pihak lain yang akan memepelajari masalah sejenis.

d) Manfaat Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan untuk penelitian yang akan datang, dan menambah kepustakaan mengenai retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dengan deskripsi sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang retribusi daerah, pendapat asli daerah dan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

### **BAB III          Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV          Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian dan terdapat juga sejarah, visi, misi, struktur organisasi dan uraian tugas di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan.

### **BAB V           Penutup**

Pembahasan ini terkait dengan kesimpulan dan saran dari ulasan semua isi dari penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Vivi Anggraini, Kusni Hidayati, Tri

**Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, sedangkan retribusi daerah balas jasanya dapat dirasakan secara langsung.**<sup>4</sup>

Menurut Mardiasmo

**Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.**<sup>5</sup>

Menurut Mahmudi

**“Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah”.**<sup>6</sup>

Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusidaerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah, karena retribusi berperan penting dalam sumber pendapatan daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

---

<sup>4</sup> Vivi Anggraini, Kusni Hidayati, Tri: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”**, Vol 3, 2017

<sup>5</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Jakarta, 2011, hal. 14

<sup>6</sup> Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal. 25

## **2.2 Hakikat Retribusi Daerah**

Suatu Negara diibaratkan suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya. Negara pun membutuhkan uang guna melancarkan tugas pemerintahan, yang digunakan untuk membayar aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan.<sup>7</sup> Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan pendapatan Daerah bersumber dari;

- a. Bumi, air dan kekayaan alam.
- b. Pajak dan bea cukai.
- c. Bagi hasil laba perusahaan daerah.
- d. dan sumber-sumber lain.

## **2.3 Subjek dan Objek Retribusi Daerah**

### **2.3.1 Subjek Retribusi Daerah**

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

#### **2. Retribusi Jasa Usaha**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup>Rommi Sihite, Skripsi: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Medan” Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2019, hal. 10

### 3. Retribusi perizinan tertentu

Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.<sup>8</sup>

#### 2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu:

##### 1. Jasa Umum

Jasa umum, yaitu jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

##### 2. Jasa Usaha

Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

##### 3. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana,

---

<sup>8</sup>Annisya Rahmadani, **Op. Cit.** hal.14

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>9</sup>

## **2.4 Sifat dan Fungsi Retribusi Daerah**

### **2.4.1 Sifat Retribusi Daerah**

Berdasarkan sifatnya Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sifat Pemungutannya

Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.<sup>10</sup>

2. Sifat Paksaannya

Dilihat dari sifat pemungutannya sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar.

### **2.4.2 Fungsi Retribusi Daerah**

1. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk Pembangunan.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>10</sup>Gozzali Ar Rozaq, Skripsi: “**Kontribusi Dan Efektivitas Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2009**”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hal.14

2. Fungsi Mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.<sup>11</sup>

## **2.5 Jenis Retribusi Daerah**

### **2.5.1 Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan, Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Akte catatan sipil meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.

---

<sup>11</sup>Loc.Cit

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengaburan Mayat, Pelayanan pemakaman dan pengabungan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman/ pengabungan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakkaran/ pengabungan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
6. Retribusi Pelayanan Pasar, Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Pelayanan pemeriksaan alat pemadaman kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

9. Retribusi Biaya Cetak Peta, Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).<sup>12</sup>

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

---

<sup>12</sup>Minar Valentina Pakpahan, **Op. Cit.** Hal 20-21

### **2.5.1 Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, dan pemakaian kendaraan/alatalat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.
2. Retribusi pemakaian dan pertokoan, Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
3. Retribusi tempat pelelangan, tempat pelanggan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelanggan. Termasuk dalam pengertian tempat pelanggan adalah tempat yang dikontrakan oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelanggan.

4. Retribusi terminal, Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
5. Retribusi tempat khusus parkir, Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
7. Retribusi penyedotan kakus, Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
8. Retribusi rumah potong hewan, Pelayanan rumah potong adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal, pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/

atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, parawisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
11. Retribusi penyebrangan diatas air, pelayanan penyebrangandi atas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelolaoleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
12. Retribusi pengolahan limbah cair, pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial dan seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

### **2.5.3 Retribusi Perizinan Tertentu**

Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memerhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan(KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
2. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat.
3. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan. Tidak termasuk

tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Retribusi Izin Trayek, izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya, adalah penerimaan Negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Ibid, hal 14-16

## 2.6 Dasar Hukum Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pungutan terhadap Retribusi Jasa Umum menggunakan beberapa retribusi yang termasuk di bidang jasa umum, dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2002 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 tahun 2002 tentang Retribusi Pencegahan Bahaya kebakaran.
5. Peraturan Kota Medan No. 9 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
6. Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
7. Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.
8. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

---

<sup>14</sup>Ibid, hal. 15

## 2.7 Terminologi Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo

1. **Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. **Retribusi daerah** juga merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.
2. **Jasa**, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. **Jasa Umum**, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. **Jasa Usaha**, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. **Perizinan Tertentu**, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>15</sup>

### 2.7.1 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

---

<sup>15</sup>Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Jakarta, 2011, hal 14

pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.<sup>16</sup>

### **2.7.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah Propinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kota yang sudah kedaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup>

### **2.7.3 Sarana Pelaporan Retribusi Daerah**

Sarana pelaporan retribusi daerah berupa surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Setoran Retribusi daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penysetoran retribusi yang

---

<sup>16</sup>Mardiasmo, **Op. Cit.** hal 17

<sup>17</sup>**Ibid**, hal17-18

terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## 3. Surat Tagihan Retribusi Daerah

Surat Tagihan Retribusi daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.<sup>18</sup>

## 2.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas ekonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.<sup>19</sup>

Menurut Mahmudi

**“Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD**

<sup>18</sup>Rommi Sihite, *Op. Cit.* hal. 14-15

<sup>19</sup>Yossy Pamela Marpaung, Skripsi, “**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**” Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019, hal. 13

tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”.<sup>20</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Bagian laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah <sup>21</sup>

## 2.9 Sumber Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal

---

<sup>20</sup>Mahmudi, **Op. Cit.** hal 18

<sup>21</sup>Mahmudi, **Op. Cit.** hal 16

BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sahmeliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Karolina Padiangan, Sripsi: “**Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**” Universitas HKBP Nommensen, 2019, hal. 15-16

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan pada bidang akuntansi di Kantor Walikota Medan yang beralamat di JL. Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan.

#### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah Data lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

##### **3.2.2 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dilihat dari memperolehnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumupulkan dari sejumlah

keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari Kantor Walikota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data ini berupa laporan realisasi retribusi daerah dan pendatan asli daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2014-2018, sejarah singkat Pemerintah Kota Medan, visi dan misionis Kantor Walikota Medan, struktur organisasi dan deskripsi tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka ( *Library Research* )

Menurut Dr. Jadongan Sijabat

**Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil peneliti terdahulu.** <sup>23</sup>

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan berupa dokumen baik dokumen tertulis, gambar dan foto yang dapat diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan.

---

<sup>23</sup>Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 4

### 3. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

## 3.5 Metode Analisis Data

1. Metode Analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan.
2. Analisis Kontribusi pada retribusi daerah digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan realisasi retribusi daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam metode analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada Kantor Pemerintah Kota Medan.
2. Memasukkan kedalam tabel realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari dokumen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Menghitung data dengan menggunakan analisis kontribusi retribusi daerah untuk menganalisis besarnya kontribusi .

4. Memasukkan ketabel kriteria kontribusi retribusi daerah sebagai berikut komponen-komponen dari retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

**Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah**

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

**Sumber: Tim Litbang Depdagari**